



PUTUSAN

Nomor : 257/Pdt.G/2011/PA.Msb

BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (penjual pakaian), bertempat tinggal di dusun, desa, kecamatan, kabupaten, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di dusun, desa, kecamatan, kabupaten, selanjutnya disebut Tegugat.

Pengadilan agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar dalil-dalil perkara

Setelah memeriksa alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah register perkara No. 257/Pdt.G/2011/PA.Msb, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 desember 2005 di dusun karondang, desa karondang, kecamatan bone-bone, kabupaten luwu utara, sesuai dengan kutipan akta nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 294/12/XII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan bone-bone, kabupaten luwu utara, tanggal 06 desember 2005.

2. Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri selama 3 tahun di dusun karondang, desa karondang kecamatan bone-bone, kabupaten luwu utara, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Salwa Sabhila, umur 5 tahun 4 bulan, anak tersebut dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sering berselisih dan bertengkar tapi masih dapat di selesaikan, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat dapat bertahan sampai 3 tahun.
4. Bahwa pertengkar antara penggugat dan tergugat disebabkan :
 - Tergugat kembali menjalin hubungan dengan mantan isteri tergugat yang bernama rusnia.
 - Pada tahun 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan hidup bersama dengan mantan isteri tergugat yang bernama Rusnia, di dusun karondang, desa karondang, kecamatan bone-bone, kabupaten luwu utara hingga sekarang.
 - Selama berpisah tempat tinggal selama tiga tahun tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, hanya anaknya yang kadang diberi nafkah.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talaksatu tergugat terhadap penggugat.
3. Memohon kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan, yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan megurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA nomor 1 tahun 2008, karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. ALAT BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat Nomr : 294/12/XII.2005 tertanggal 06 desember 2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan bone-bone, kabupaten luwu utara, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (buktiP)

II. SAKSI – SAKSI

Saksi Pertama :

BAKRI SALAI Bin SALAI,, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di desa tamungku, kecamatan bone-bone, kabupaten luwu utara, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena karena sebagai cucu sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa saksi tidak hadir saat penggugat dan tergugat menikah namun saksi tahu kalau mereka menikah di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa saat tergugat hendak menikahi penggugat, tergugat mengaku perna beristeri tapi telah bercerai.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di desa karondang selama 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa pada tahun 2008 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena tergugat telah kembali hidup bersama dengan isterinya yang pertama.

- Bahwa penggugat telah kehilangan rasa cinta terhadap tergugat disebabkan sikap tergugat tersebut sehingga penggugat bermaksud untuk bercerai dengan tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Saksi Kedua :

YULIA HASNA PARIDA Binti TUKIJO, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di desa tamungku, kecamatan bone-bone, kabupaten luwu utara, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah kemenakan suami saksi sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa saksi tidak hadir saat penggugat dan tergugat menikah namun saksi tahu bahwa pada saat itu yaitu tahun 2005 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di karondang dan telah dikaruniai satu orang anak, namun pada tahun 2008 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman karena tergugat telah kembali kepada isterinya yang pertama dan hidup sebagai suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tidak ada jaminan nafkah kepada penggugat namun kadang tergugat memberikan uang kepada anaknya.
- Bahwa dengan sikap tergugat tersebut, penggugat merasa tersiksa bathin sehingga berniat untuk bercerai dengan tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk kembali rukun bersama tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya berdasarkan prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimadiasi sebagaimana maksud PERMA nomor 1 tahun 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena penasihat tidak berhasil selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah direvisi pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, ternyata penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya hendak bercerai dari tergugat karena tergugat telah melanggar sumpah talak yang diucapkan setelah akad nikah.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat nomor : 294/12/XII/2005, tertanggal 06 desember 2005 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 285 dan 301 R.Bg jo . pasal 10 undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan bukti P, juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu saksi pertama bernama Bakri salai Bin Salai, dan saksi kedua bernama Yulia Hasna binti Tukijo, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah dan keterangan satu sama lain ada relevansinya dengan pokok perkara ini maka saksi tersebut, dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan pasal 175 dan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan penggugat, maka ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 desember 2005 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan tidak sling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa tergugat telah kembali hidup bersama sebagai suami isteri dengan mantan isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga berjalan sebagaimana layaknya jika satu sama lain masih terjalin komunikasi yang wajar akan tetapi jika sebaliknya antara suami dan isteri tidak berjaln lagi komunikasi yang wajar apalagi telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, mengindikasikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi ketidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan yang berdampak pada adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin pasangan suami isteri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dimana antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun dan sudah tidak saling memperdulikan maka berdasarkan fakta-fakta tersebut maka kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak layak dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat di persidangan serta di dukung oleh keterangan kedua orang saksi di persidangan yang mengatakan bahwa tergugat telah kembali hidup bersama dengan mantan isterinya sehingga membuat penggugat menderita bathin sehingga berdampak pada adanya pisah tempat tinggal sehingga majelis hakim menilai bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan konflik yang tidak dapat di selesaikan oleh kedua belah pihak meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak layak dipertahankan keberadaannya sehingga perceraian harus dianggap solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat patut dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut, maka majelis hakim menetapkan jatuh talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini(vide pasal 119 huruf (c) kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah direvisi pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah direvisi pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan , tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **AWALUDDIN Bin BABO R** , terhadap penggugat **SADERIA Binti UDDIN**
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor urusan agama kecamatan bone-bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan pada hari kamis tanggal 13 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 H, oleh Drs. H. Andi Zainuddin sebagai ketua majelis, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, dan Nahdiyanti, S.HI, masing-masing sebagai anggota hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Baharuddin, H. Sebagai panitera pengganti putusan tersebut diucapka pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pemohon serta hadirnya termohon. (verstek)

Ketua majelis

Drs. H. Andi Zainuddin

Hakim anggota I

hakim anggota II

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Nahdiyanti, S.HI

Panitera pengganti

Drs. Baharuddin, H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp 30.000
2. ATK Perkara	: Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp 280.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000
Jumlah	:Rp371, 000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)